

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan dan kehidupan politik negara (Budiardjo, 2008). Secara konseptual, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, terutama melalui pemilihan umum. Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilu secara prosedural, melainkan juga oleh tingkat kesadaran politik, pemahaman masyarakat, serta integritas dalam pelaksanaan proses demokrasi itu sendiri .

Dalam konteks pemilihan umum, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek politik yang membentuk persepsi terhadap berbagai fenomena politik yang terjadi di lingkungan sekitarnya, termasuk praktik politik uang. Persepsi masyarakat menjadi penting karena memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, dan merespons praktik politik dalam proses demokrasi (Anastasia, 2016). Ketika masyarakat memiliki persepsi yang permisif terhadap politik uang, maka kualitas demokrasi cenderung mengalami penurunan karena pilihan politik tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan pada kepentingan pragmatis jangka pendek. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki persepsi kritis terhadap politik uang, maka proses demokrasi akan berjalan lebih sehat dan substantif.

Dalam praktiknya, demokrasi yang ideal menuntut adanya pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi bagian dari dinamika politik lokal, terutama pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan dan literasi politik yang relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan demokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek prosedural pemilu, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memersepsikan praktik politik uang dalam kehidupan politik sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persepsi masyarakat terhadap

politik uang menjadi penting untuk melihat sejauh mana kualitas demokrasi substantif terbentuk dalam konteks sosial masyarakat

Dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber, tindakan masyarakat terhadap praktik politik uang merupakan bentuk tindakan sosial yang dipengaruhi oleh makna subjektif, motif, dan pertimbangan rasional individu dalam kehidupan sosial (Nabilah et al., 2022). Dengan demikian, respons masyarakat terhadap politik uang tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan pelanggaran demokrasi semata, tetapi juga sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, kebutuhan hidup, lingkungan sosial, serta budaya politik yang berkembang di masyarakat.

Praktik politik uang masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Fenomena ini sering dipandang sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi karena dapat memengaruhi rasionalitas pemilih dan merusak prinsip keadilan dalam kontestasi politik. Meskipun berbagai regulasi dan pengawasan telah diterapkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik transaksi politik antara kandidat dan pemilih masih sulit diberantas. Kondisi ini menandakan adanya celah dalam sistem pemilu dan budaya politik yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas dan akuntabilitas. Selaras dengan hal tersebut, data menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam pemilu umum tahun 2019.

Survei nasional pada Desember 2018 menunjukkan bahwa 21,2% pemilih mengaku pernah ditawarkan uang, baik “sangat sering,” “cukup sering,” maupun “jarang.” Angka ini meningkat menjadi 29,5% pada Februari 2019. Meskipun pada Maret 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi sekitar 22%, angka tersebut kembali melonjak menjadi 33,1% dalam survei pascapemilu. Fakta ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan berintegritas di Indonesia (Irwansyah et.al, 2023)

Dari data fenomena politik uang yang terjadi pada skala nasional seperti disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa di Indonesia menunjukkan praktik ini bukan lagi sekadar tindakan pelanggaran sporadis, melainkan telah membentuk pola sosial dan politik yang berulang dalam setiap penyelenggaraan

pemilu. Politik uang sering muncul sebagai strategi yang dianggap efektif oleh kandidat untuk memperoleh dukungan suara, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi (Joanes et.,al, 2014). Di banyak daerah, praktik tersebut bahkan mulai diterima sebagai bagian dari dinamika politik lokal, sehingga membentuk budaya politik transaksional yang sulit dihilangkan. Kondisi inilah yang kemudian memperlihatkan bagaimana faktor struktural dan budaya berperan besar dalam mempertahankan reproduksi politik uang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Bawaslu KBB Petakan Wilayah Rawan Politik Uang Jelang Pilkada 2024

Penulis: Tiara Disa Pratiwi
Editor: Tiara Disa Pratiwi
Senin, 12 Agu 2024 - 20:16



Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah. Dok Jabar Ekspres

Gambar 1 Data Bawaslu KBB Petakan Rawan Politik Uang Pada Pilkada 2024

Sumber: Jabar Ekspres

Mengutip laporan dari laman berita Jabar Ekspres, Bawaslu Jawa Barat pada tahun 2023 mengklasifikasikan Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah dengan kategori rawan tinggi dalam pemilu, dengan skor indeks kerawanan mencapai 66,63 persen, sehingga menempatkannya di urutan keenam dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat (Pratiwi, 2024)

Kerawanan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat kerentanan tertentu terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang, yang tidak terlepas dari faktor sosial-ekonomi yang melingkupinya. Kerentanan ini muncul karena kondisi kehidupan masyarakat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan,

baik dalam hal kesejahteraan ekonomi, akses terhadap informasi politik yang memadai, maupun kesadaran akan pentingnya integritas dalam proses demokrasi (Yusuf et al., 2024). Dalam situasi seperti ini, tekanan ekonomi menjadi salah satu pendorong utama yang membuat sebagian masyarakat lebih mudah menerima imbalan materi sebagai kompensasi untuk dukungan politik



Gambar 2 Data Badan Pusat Statistik Mengenai Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat
Sumber; *AYOBANDUNG*

Didukung dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 179.700 orang atau sekitar 10,49 persen dari total penduduk (BPS, 2024). Penyebab kemiskinan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Suryawati menjelaskan bahwa kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Sedangkan kemiskinan struktural disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang

terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat baru menginjak usia 19 tahun setelah pemekaran pada tahun 2007 lalu. Bagi daerah yang masih berkembang tentunya sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang sedang berkembang tentunya selain infrastruktur, dan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi juga masih menjadi masalah yang utama termasuk kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat ini Berdasarkan data dari Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Bandung Barat mencapai 197,9 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 264.244 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 205,7 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 275.327. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat masih banyak dan terus meningkat setiap tahunnya (mediaindonesia.com. 2015)..

Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat salah satunya masih terkonsentrasi di Kecamatan Cihampelas. Ditengah pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat disertai dengan pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan, persoalan kesejahteraan menjadi isu strategi di wilayah pedesaan terutama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut ditunjukkan melalui data Dinas Sosial bahwa Kecamatan Cihampelas menempati peringkat pertama dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Data Dinas Sosial menunjukkan angka Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

Tabel 1 Sebaran Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No	Kecamatan	Individu	Rumah Tangga
1.	Batujajar	25.665	7.133
2.	Cihampelas	60.747	15.956
3.	Cikalong	41.068	11.554
4.	Cililin	43.281	11.960
5.	Cipatat	51.204	14.039
6.	Cipendeuy	32.854	9.482
7.	Cipongkor	44.678	12.065
8.	Gununghalu	24.659	7.706
9	Lembang	51.085	14.645
10	Ngamprah	36.191	10.517
11	Padalarang	47.327	13.617
12	Rongga	25.984	7.536
13	Saguling	18.599	5.615
14	Sidangkerta	26.350	7.438
15	Cisarua	16.119	5.409
16	Parongpong	17.037	5.017

Sumber Nurhadiyani, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Cihampelas memiliki jumlah masyarakat miskin tertinggi di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 15.956 Rumah Tangga atau 60.747 Individu.. Undang Undang nomor 26 tahun 2007 secara formal bahwa yang dimaksud dengan Pedesaan (Rural) ialah kawasan yang mempunyai kegiatan utama yang dilakukan adalah pertanian maupun pengelolaan sumber daya lainnya bersifat agraris. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Ulfa Fitriani dkk.yang berjudul Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik, Lombok Barat menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor penting yang menyebabkan politik uang tetap diterima oleh masyarakat meskipun dipahami sebagai pelanggaran pemilu.

Dugaan Politik Uang Pilkada Bandung Barat, Warga Terima Amplop Rp50 Ribu

Depi Gunawan

26/11/2024 17:03

A A+




Gambar 3 Kasus viral politik uang di Kecamatan Cihampelas
Sumber: *MediaIndonesia 2024*

Tingginya tingkat kemiskinan di Kecamatan Cihampelas, sebagaimana telah dijelaskan melalui data sebaran penduduk miskin serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, menunjukkan adanya kerentanan sosial yang signifikan. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan dalam strategi elektoral, terutama pada Pemilu 2024, ketika praktik politik uang dijadikan sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan suara oleh sebagian kandidat.

Hal tersebut diperkuat dari portal berita MediaIndonesia mengenai dugaan politik uang di Kecamatan Cihampelas yang mencuat setelah beredarnya sejumlah video viral di media sosial pada masa tenang pada PILKADA 2024.

Video tersebut memperlihatkan warga menerima amplop berisi uang sebesar Rp50.000 disertai pesan eksplisit untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.. Dalam salah satu rekaman, warga secara terbuka menyebutkan nominal uang yang diterima sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kandidat. Selain itu, terdapat keterangan bahwa amplop diberikan kepada dua pemilih dalam satu keluarga, yang menunjukkan adanya pendekatan berbasis rumah tangga (household targeting) sebagai bagian dari strategi mobilisasi dukungan secara sistematis.



Gambar 4 Data Bawaslu KBB Mengalami Hambatan Dalam Memanggil Saksi
Sumber; *AYOBANDUNG 2024*

Mengutip dari ayobandung.com dalam proses pengembangan dan penyelidikan berbagai kasus politik uang Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan dalam menangani dugaan kasus politik uang selama masa kampanye hingga hari pencoblosan Pemilu 2024. Dari total 18 laporan pelanggaran pemilu yang diterima, 4 kasus pidana dinyatakan selesai karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, sementara 14 kasus lainnya merupakan dugaan praktik politik uang yang tersebar di tujuh kecamatan, salah satu nya yaitu kecamatan Cihampelas.

Lebih lanjut mengutip data laporan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Terdapat hanya 1 kasus pelanggaran politik uang di kecamatan Cihampelas yang diproses dari beberapa kasus pelanggaran politik uang yang ditindak lebih lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dikarenakan hanya satu kasus saja yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yakni pada Pemilihan Umum Legislatif oleh salah satu calon Legislatif DPRD Kabupaten Bandung Barat Hal ini disebabkan karena sebagian besar laporan tidak memenuhi syarat formil yaitu salah satunya kesaksian para saksi, khususnya terkait kesediaan saksi dari masyarakat setempat. Salah satu contoh kasus yang tidak ditindak lanjut adalah kasus video viral warga kecamatan cihampelas yang diduga menerima serangan fajar dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, kasus tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena saksi yang bersangkutan tidak hadir untuk memberikan keterangan di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan fenomena empiris yang telah diuraikan, terlihat adanya ketidaksesuaian antara asumsi teoritis dalam teori persepsi Bimo Walgito dengan realitas sosial yang terjadi di Kecamatan Cihampelas. Menurut Walgito, persepsi merupakan proses psikologis yang melibatkan tiga dimensi utama, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap atau penilaian), dan konatif (kecenderungan tindakan). Secara konseptual, teori ini menjelaskan bahwa individu akan merespons suatu stimulus melalui tahapan memahami informasi (kognitif), menilai secara emosional (afektif), dan kemudian menentukan tindakan (konatif). Dalam kerangka ini, apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai suatu fenomena serta memahami konsekuensi yang ditimbulkannya, maka secara rasional individu akan menunjukkan sikap dan perilaku yang sejalan dengan pengetahuan tersebut.

Namun, realitas yang terjadi di Kecamatan Cihampelas menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya selaras dengan asumsi teoritis tersebut. Berbagai data menunjukkan bahwa praktik politik uang masih terjadi pada Pemilu 2024, bahkan terdapat kasus pembagian uang sebesar Rp50.000 kepada masyarakat yang beredar melalui video viral di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi strategi yang digunakan kandidat untuk memperoleh dukungan politik. Pada sisi lain, meskipun praktik

tersebut secara normatif dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil, proses penindakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengalami hambatan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian. Sebagian masyarakat yang mengetahui atau diduga terlibat dalam praktik politik uang tidak bersedia menjadi saksi, sehingga banyak laporan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan masyarakat mengenai politik uang dengan sikap dan tindakan yang ditunjukkan. Secara teoritis, apabila masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan pelanggaran hukum dan berpotensi merusak kualitas demokrasi, maka seharusnya masyarakat menunjukkan sikap menolak serta berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran tersebut. Namun pada kenyataannya, sebagian masyarakat cenderung bersikap pasif, tidak melaporkan, bahkan dalam beberapa kasus tetap menerima pemberian uang dari kandidat. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi kognitif tidak selalu berbanding lurus dengan dimensi afektif dan konatif sebagaimana diasumsikan dalam teori persepsi (Walgito, 2004).

Selain itu, dalam konteks penelitian - penelitian sebelumnya pada umumnya secara konteks hanya menjelaskan bahwa masyarakat menerima atau menolak politik uang tanpa menganalisis lebih jauh bagaimana hubungan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terbentuk dalam proses persepsi politik. Padahal, dalam realitas sosial sering ditemukan kondisi di mana masyarakat mengetahui bahwa politik uang merupakan pelanggaran, memiliki sikap penolakan secara moral, tetapi belum mampu menunjukkan tindakan nyata untuk melawan praktik tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara dimensi pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat yang belum banyak dianalisis secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Dalam perspektif teori persepsi Bimo Walgito kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena persepsi individu seharusnya terbentuk secara sistematis melalui dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Secara teoritis, individu yang memiliki pengetahuan mengenai suatu objek akan membentuk sikap tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Namun dalam

konteks politik uang di Kecamatan Cihampelas, hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara linear (Walgito, 2004). Masyarakat pada dasarnya mengetahui bahwa politik uang merupakan pelanggaran pemilu dan memiliki penilaian negatif terhadap praktik tersebut, tetapi tindakan nyata masyarakat dalam menolak maupun melaporkan praktik politik uang masih relatif rendah. Gap teoritis inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dengan demikian, gap penelitian terletak pada perbedaan antara asumsi teoritis yang menyatakan bahwa persepsi terbentuk secara rasional dan konsisten antara pengetahuan, sikap, dan tindakan, dengan realitas empiris yang menunjukkan bahwa masyarakat yang mengetahui politik uang sebagai pelanggaran belum tentu menolak praktik tersebut atau berpartisipasi dalam proses pelaporan. Gap ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap politik uang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif, tetapi juga oleh faktor struktural seperti kondisi ekonomi, budaya timbal balik, serta tingkat literasi politik.

Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap politik uang di Kecamatan Cihampelas menjadi penting untuk mengukur secara empiris bagaimana dimensi kognitif, afektif, dan konatif terbentuk dalam konteks sosial yang spesifik. Selain memiliki relevansi akademik, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis dalam upaya penguatan demokrasi lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi persepsi masyarakat terhadap politik uang, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi substantif. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan persepsi politik masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pemilu.

. Lalu dari penjelasan masalah yang sudah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya dengan ini peneliti memutuskan untuk memilih judul **ANALISIS KUANTITATIF PERSEPSI MASYARAKAT PADA POLITIK UANG DI**

PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi Kasus Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik uang pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Cihampelas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kecamatan Cihampelas terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Umum 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ilmiah dalam bidang ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Cihampelas. Penelitian ini berfokus pada analisis persepsi masyarakat melalui dimensi kognitif, afektif, dan konatif berdasarkan teori persepsi Bimo Walgito sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pemilu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan bahan pengembangan penelitian lanjutan mengenai perilaku politik masyarakat, budaya politik, serta kualitas demokrasi lokal.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta pemerintah daerah dalam memahami kondisi persepsi masyarakat terhadap politik uang di Kecamatan Cihampelas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pendidikan politik, literasi demokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu guna menciptakan proses demokrasi yang lebih jujur, adil, dan substantif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai adanya

kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang politik uang dengan tindakan nyata masyarakat dalam menolak maupun melaporkan praktik tersebut, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan politik uang yang lebih efektif di tingkat loka

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini berangkat dari fenomena empiris politik uang di Kecamatan Cihampelas, kemudian dianalisis melalui satu variabel utama, yaitu persepsi masyarakat, dengan menggunakan teori persepsi Bimo Walgito sebagai landasan konseptual

Secara konseptual, kerangka tersebut diawali dari realitas sosial yang telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu tingginya praktik politik uang dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Kecamatan Cihampelas. Wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan kecamatan lain, dengan 60.747 individu atau 15.956 rumah tangga tergolong miskin. Kondisi sosial-ekonomi tersebut diperkuat oleh keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga menciptakan kerentanan struktural yang berpotensi dimanfaatkan dalam strategi elektoral. Fenomena viral pembagian uang Rp50.000 pada masa tenang serta data laporan Bawaslu yang menunjukkan adanya dugaan praktik politik uang menjadi stimulus empiris yang melatarbelakangi penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tidak langsung menilai benar atau salahnya praktik politik uang, tetapi memfokuskan diri pada bagaimana masyarakat memersepsikan fenomena tersebut. Oleh karena itu, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu persepsi masyarakat terhadap politik uang. Variabel ini dianalisis menggunakan teori persepsi Bimo Walgito yang membagi persepsi ke dalam tiga dimensi utama: kognitif, afektif, dan konatif.

Dimensi kognitif (pengetahuan) mengukur sejauh mana masyarakat memahami bahwa politik uang merupakan pelanggaran pemilu serta mengetahui dampaknya terhadap demokrasi. Dimensi afektif (sikap atau penilaian) menggambarkan bagaimana perasaan dan penilaian emosional masyarakat terhadap praktik tersebut, apakah dianggap wajar, lumrah, atau sebagai bentuk

pelanggaran. Sementara dimensi konatif (tindakan) menilai kecenderungan perilaku masyarakat, seperti menerima, menolak, melaporkan, atau bersikap pasif terhadap praktik politik uang.

Melalui kerangka ini, penelitian bergerak dari fenomena objektif (kasus politik uang dan kondisi kemiskinan) menuju analisis subjektif (persepsi masyarakat). Tahap akhir dalam kerangka berpikir adalah interpretasi data temuan akhir, yang bertujuan menggambarkan secara empiris bagaimana persepsi politik uang terbentuk di Kecamatan Cihampelas. Dengan demikian, kerangka berpikir tersebut menunjukkan hubungan yang sistematis antara latar belakang masalah, teori yang digunakan, variabel penelitian, hingga pada analisis dan interpretasi hasil, sehingga penelitian tetap konsisten dan terarah sesuai fokus kajian.



Bagan 1 Kerangka Berpikir